

Media Cetak	Suara Merdeka
Tanggal	24 April 2024
Wilayah	Kabupaten Rembang



Hibah Rp 20 Miliar untuk 316 Lembaga Mulai Disalurkan

Halaman: 15

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan mulai menyalurkan bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp 20 miliar lebih ke para penerima. Sebelum penyaluran, Pemkab pada Selasa (23/4), menyosialisasikan proses pencairan dana hibah.

Kepala Bagian Kemasyarakatan Pemkab Rembang Suyanto mengatakan, bantuan hibah Rp 20 miliar itu akan diterima 361 lembaga. Dari jumlah itu, 199 lembaga dari kawasan Rembang timur (Sarang, Kragan, Sluke, Lasem, Sedan, Pamotan, dan Sale). Sisanya sebanyak 162 lembaga dari kawasan Rembang barat (Rembang, Sulang, Gunem, Kaliori, dan Bulu).

“Memang kami bagi dua untuk sosialisasi. Untuk mempermudah, 199 lembaga dari Rembang timur terlebih dahulu kami undang untuk sosialisasi. Besok, lembaga sisanya dari Rembang barat,” paparnya.

Dia mengemukakan, untuk penyaluran dana hibah, pihaknya telah mengatur petugas untuk membantu per kecamatan. “Kami berharap bisa sekali proses langsung bisa dicairkan. Kami sudah membagi petugas untuk membantu penerima per kecamatan.”

Urusan Hukum

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengemukakan, penerima bantuan hibah APBD 2024 terikat dengan sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Karena itu, penerima hibah wajib berhati-hati dalam proses administrasi dan penggunaannya. Sebab, bila sampai ditemukan permasalahan, maka akan berurusan dengan hukum. “Kalau tidak ini akan menjadi masalah hukum. Jadi ini saya wanti-wanti, bantuannya tidak banyak, tapi kalau salah ini juga bisa jadi masalah hukum,” tandasnya.

Bupati menuturkan, Pemkab Rembang pernah mempunyai pengalaman penyaluran hibah yang mengakibatkan urusan hukum. “Hanya karena Rp 40 juta, empat orang akhirnya masuk ke dalam penjara. Hal ini menjadi perhatian agar semua pihak berhati-hati dalam urusan hibah ini.”

Dia menyebutkan, penerima hibah harus mengikuti proses administrasi dengan benar mulai dari awal sampai akhir. Setelah menerima dana bantuan hibah, penerima wajib menggunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan. “Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Karena ini bisa menimbulkan masalah,” tandasnya. (H19-38)